



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
  - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien;
  - c. bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penggantian;
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
  8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011, tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang persampahan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana teknis yang melakukan pengelolaan sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
11. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat pemrosesan alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
19. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
20. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
21. Pengumpulan sampah adalah kegiatan dari memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ketempat pengolahan sampah terpadu.
22. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
23. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
24. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

25. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
27. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 KM yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
28. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, pengolahan dan pemrosesan akhir skala kota.
29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Prasarana sampah yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
31. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
32. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
33. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
34. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang maupun pribadi atau badan.
35. Orang adalah orang perseorangan sebagai pembawa hak dan kewajiban.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha maupun yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
38. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

39. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
40. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
41. Usaha dan / atau kegiatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau badan yang menghasilkan barang dan jasa.
42. Pelaku usaha adalah orang /kelompok / badan yang melakukan usaha dan / atau kegiatan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 2

Pengelolaan sampah berdasarkan pada azas :

- a. kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. tata kelola pemerintah yang baik; dan
- i. keamanan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat;
- b. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dan bersih di semua kawasan;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- f. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Tugas

## Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengelolaan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- h. mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua  
Wewenang

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

## Pasal 6

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dan kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

## Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib:
  - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
  - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan; dan
  - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari SKPD yang membidangi persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

BAB V  
PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Perencanaan Pengurangan Sampah

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;

- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua  
Rencana Induk Pengelolaan Sampah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengelolaan sampah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengelolaan sampah;
  - h. pemrosesan sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Jenis Sampah Yang Dikelola

Pasal 10

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
  - a. sampah rumah tangga; dan
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik meliputi :
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana ;
  - d. puing bongkaran bangunan ;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

- (5) Tata cara mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Sampah

Pasal 11

Pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1  
Pengurangan sampah

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan ( reduce );
  - b. pendauran ulang sampah (recycle); dan
  - c. pemanfaatan kembali sampah (reuse).
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
  - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 13

- Pemerintah daerah dalam usaha pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
  - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
  - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;

- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
- e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 2  
Penanganan sampah

Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 16

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi, terdiri dari:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
- e. Sampah lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap orang /rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Sampah yang telah dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dimanfaatkan wajib ditempatkan pada sarana pemilihan / TPS sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan TPS minimal dengan 5 (lima) pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada lingkungan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan dan/ atau perkantoran pemerintah.
- (4) Dalam hal TPS belum tersedia, penempatan sampah dapat ditempatkan pada wadah/ tong sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah dari usaha dan / atau kegiatan yang menghasilkan sampah.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Industri ;
  - b. Mess perusahaan;
  - c. Rumah makan;
  - d. Jasa Boga ;
  - e. Hotel;

- f. Sampah domestik Rumah Sakit; dan
  - g. Fasilitas lainnya yang dikelola swasta.
- (3) Sampah yang telah dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dimanfaatkan wajib ditempatkan pada sarana pemilahan / TPS sesuai dengan jenis sampah.
  - (4) Sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pada lokasi usaha dan / atau kegiatan oleh pelaku usaha.

#### Pasal 19

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan sampah dari sumber sampah dan / atau TPS untuk dikumpulkan pada unit pengumpul sampah TPS 3R, TPST atau TPA.
- (2) Peruntukan unit pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. TPS 3R, untuk tempat pengumpulan sampah rumah tangga skala kawasan pada kelurahan / desa, harus tersedia 1 (satu) TPS 3R untuk 500 (lima ratus) buah rumah tangga;
  - b. TPST, untuk tempat pengumpulan sampah rumah tangga skala kota, harus tersedia minimal 1 (satu) buah di wilayah perkotaan; dan
  - c. TPA, untuk tempat pengumpulan sampah dari tempat usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, perkantoran pemerintah dan residu dari TPS 3R dan TPST.

#### Pasal 20

- (1) Pengambilan dan Pemindahan sampah rumah tangga dari TPS ke tempat unit pengumpul sampah TPS 3R atau TPST wajib dilakukan oleh lembaga pengelola sampah yang dibentuk atau ditunjuk oleh RT, atau RW, atau Kelurahan / desa.
- (2) Pengambilan dan Pemindahan sampah dari TPS usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ke TPA wajib dilakukan oleh pelaku usaha kegiatan dimaksud.
- (3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah berupa bak sampah atau TPS sesuai dengan potensi sampah yang dihasilkan.
- (4) Pengambilan dan pemindahan sampah dari TPS fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan dan perkantoran pemerintah, residu sampah TPS 3R dan TPST ke TPA wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau ditunjuk, maka pengambilan dan pengumpulan sampah harus dilakukan Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal lembaga pengelola sampah yang belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga tersebut.

#### Pasal 21

- (1) Sarana unit pengumpul sampah TPS 3R, TPST dan / atau TPA wajib disediakan pemerintah daerah dengan persyaratan teknis minimal meliputi :
  - a. letak sesuai dengan RTRWK;
  - b. aman terhadap kesehatan dan lingkungan; dan

- c. memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Dalam hal sarana unit pengumpulan sampah TPS 3R /TPST belum tersedia atau tidak mencukupi, sampah dari sarana pemilahan/ TPS dapat dikumpul langsung ke TPA.

#### Pasal 22

Pengumpulan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 23

Kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah mengangkut sampah dari sumber sampah / TPS ke unit pengumpul TPS 3R, TPST dan / atau TPA.

#### Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh :
- a. lembaga pengelola sampah yang dibentuk atau ditunjuk oleh RT, atau RW, atau Kelurahan / desa untuk sampah rumah tangga dari TPS ke unit pengumpul TPS 3R dan / atau TPST;
  - b. pelaku usaha untuk sampah dari usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dari TPS ke TPA;
  - c. Pemerintah daerah untuk sampah dari TPS fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, perkantoran pemerintah, residu sampah TPS 3R dan TPST ke TPA; dan
  - d. dalam hal lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum terbentuk atau belum tersedia, maka pengangkutan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

#### Pasal 25

- (1) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
- (2) Sarana angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus mempunyai tutup dan menjamin tidak tumpah atau tercecernya sampah yang diangkut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah bila diperlukan dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (2) Dalam hal dua atau lebih kabupaten melakukan pengelolaan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkutnya.

## Pasal 27

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan pada unit pengumpul sampah TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara merubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

## Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah yang dilakukan pada unit pengumpul sampah TPS 3R, TPST dan/ atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :
  - a. penanganan sampah yang belum dipilah pada sumber sampah;
  - b. pemanfaatan sampah yang sudah dipilah; dan / atau
  - c. penanganan residu sampah.
- (2) Selain kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, pada unit pengumpulan sampah TPST dapat dijadikan sebagai tempat pembelajaran bagi pengelola sampah skala rumah tangga atau kawasan atau pelaku usaha.

## Pasal 29

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah yang dibentuk atau ditunjuk oleh RT atau RW atau kelurahan/ desa.
- (2) Pengolahan sampah di TPST dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan dan persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk atau ditunjuk, maka pengolahan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan :
  - a. pengembalian sampah dan / atau residu hasil pengolahan ke TPA dan / atau media lingkungan secara aman; dan
  - b. pemusnahan dan/atau pembakaran sampah medis.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di lakukan dengan menggunakan :
  - a. metode lahan urug terkendali (*control land fill*) ;
  - b. metode lahan urug saniter (*sanitary land fill*) ; dan
  - c. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemusnahan dan /atau pembakaran sampah medis, dilakukan pada sarana incenerator sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 31

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

## BAB VII PERIZINAN

### Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin Pengelolaan Sampah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendaaur ulangan sampah;
  - b. pengangkutan sampah;
  - c. pengolahan sampah; dan / atau
  - d. pemanfaatan sampah.

### Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Sampah, setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
  - a. salinan kartu tanda pengenalan;
  - b. salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha;
  - c. Izin prinsip / kesesuaian tata ruang;
  - d. dokumen teknis kegiatan;
  - e. dokumen lingkungan;
  - f. izin domisili;
  - g. izin terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA

### Pasal 34

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 dapat membentuk lembaga pengelola sampah di masyarakat.

### Pasal 35

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di kawasan permukiman pada kelurahan atau desa, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 36

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah sementara / TPS pada masing-masing kawasan;

- b. memfasilitasi pemindahan dan pengumpulan sampah dari TPS ke unit pengumpul sampah / TPS 3R dan atau TPST;
- c. memfasilitasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- d. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing sumber sampah ; dan
- e. mengkoordinasikan dan membentuk bank sampah.

BAB IX  
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. Retribusi;
  - b. Hibah;
  - c. Pinjaman; dan/atau
  - d. Investasi badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan / atau pelaku usaha yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.
- (2) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

Bagian Kedua  
Kompensasi

## Pasal 40

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah yang berlokasi di TPA.
- (3) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
- (4) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. dampak negatif yang lainnya akibat penanganan sampah.
- (5) Kompensasi dapat berbentuk:
  - a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan kualitas lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - e. kompesasi dalam bentuk lain.
- (6) Tata cara pemberian kompensasi dilaksanakan melalui:
  - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
  - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB X  
INSENTIF DAN DISINENTIF

## Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah berupa:
  - a. inovasi terbaik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif yang diberikan berupa:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa antara lain:
  - a. uang pembinaan kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
  - b. dana bergulir; dan
  - c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.

- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
  - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengelolaan sampah menjadi produk lain yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kemitraan

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama di bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
- a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;

- d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah; dan
  - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. prasarana dan sarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA;
  - e. pengelolaan sampah menjadi produk lain yang ramah lingkungan; dan/atau
  - f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

#### Pasal 45

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
  - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
  - c. meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
  - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
  - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
  - b. bantuan prasarana dan sarana;
  - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
  - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah, Camat dan/atau SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/ atau tertulis.

## Pasal 48

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) memuat informasi:
  - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan Nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - d. waktu terjadinya dampak dan/ atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

## Pasal 49

- (1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang persampahan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kepala desa/lurah atau camat setempat.
- (3) Kepala desa/lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang persampahan.
- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang persampahan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

## Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan :
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
  - d. supervisi dan konsultasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
  - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan, kelompok masyarakat), pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.
- (3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara :
  - a. pemantauan;
  - b. pengendalian; dan
  - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengurangan sampah;
  - b. penanganan sampah;
  - c. pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap pengelolaan sampah; dan
  - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XIV  
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 52

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. membuang sampah spesifik tanpa izin;
- d. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik dan /atau sampah B3 rumah tangga;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- f. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
- h. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif

Pasal 53

- (1) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa denda

uang paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap pelaku usaha yang dengan sengaja tanpa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha.
- (4) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa uang paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada :
  - a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/ atau bangkai binatang tidak pada tempatnya seperti ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - e. pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan paksaan pemerintahan sesuai ketentuan dalam perizinan yang berlaku;

- f. apabila paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - g. paksaan pemerintahan dan uang paksa tidak dilaksanakan oleh pemegang izin maka dikenakan pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh PPNS bidang Lingkungan Hidup atau pejabat yang berwenang.
  - (3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Badan usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada penanggungjawab Badan Usaha bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses izin usaha pengelolaan sampah.
- (2) Badan usaha di bidang pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada petugas kebersihannya, maka penanggungjawab badan usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV PENYIDIKAN

#### Pasal 57

- (1) Petugas penyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lingkungan hidup atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan

- h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia.
  - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan usaha tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar karena lalai dan / atau dengan sengaja melanggar larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 59

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan / atau kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

- (1) Peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

- (5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANATAN  
SELATAN : ( 163/2017)